



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 191/269 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA LUWUK KIRI
DI KECAMATAN TASIK PAYAWAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Tasik Payawan perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Luwuk Kiri di Kecamatan Tasik Payawan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

190


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613);

k
9 22

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA LUWUK KIRI DI KECAMATAN TASIK PAYAWAN.
- KESATU : Mantir Adat Desa Luwuk Kiri di Kecamatan Tasik Payawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Luwuk Kiri di Kecamatan Tasik Payawan yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Luwuk Kiri di Kecamatan Tasik Payawan diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 9 Mei 2022

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. : a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang.

h
9

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 141/267 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN
 MANTIR ADAT DESA LUWUK KIRI DI
 KECAMATAN TASIK PAYAWAN

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SAPTONO	MANTIR ADAT DESA LUWUK KIRI	KECAMATAN TASIK PAYAWAN	Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Pengantar Damang Kepala Adat Kecamatan Tasik Payawan Nomor : 42/DKA/KC-TP/SP/IV/2022 Hal Daftar Nama-Nama Calon Mantir Adat Desa terpilih di Desa masing-masing Se-Kecamatan Tasik Payawan tanggal 15 April 2022 dan Surat Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Desa Se-Kecamatan Tasik Payawan Nomor : 23/DAD-KAT/IV/2022 tanggal 21 April 2022
2.	IGIS	MANTIR ADAT DESA LUWUK KIRI	KECAMATAN TASIK PAYAWAN	
3.	ANANG SAHRUDI	MANTIR ADAT DESA LUWUK KIRI	KECAMATAN TASIK PAYAWAN	


 BUPATI KATINGAN,

 SAKARIYAS

9